

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 15 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah di ubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan (APBD) kepada Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu diatur, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stantar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 01 Seri A);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 21 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

- 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2008 sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp. 538.041.098.887,47
b. Belanja.....	<u>Rp. 568.910.004.281,00</u>
Surplus/defisit.....	Rp. (30.868.905.393,53)
c. Pembiayaan.....	
- Penerimaan.....	Rp. 53.462.473.763,09
- Pengeluaran.....	<u>Rp.17.341.356.416,00</u>
Surplus/defisit.....	Rp. 36.121.117.349,09

Pasal 3

Uraian laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 101.673.312.597,53 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 639.714.411.485,00
 - b. Realisasi Rp.538.044.098.887,47Selisih lebih/(kurang) Rp. (101.673.312.597,53)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 106.328.662.309,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 675.238.666.590,00
 - b. Realisasi Rp. 568.910.004.281,00
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 106.328.662.309,00
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 35.524.255.105,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus /deficit setelah perubahan Rp. (35.524.255.105,00)
 - b. Realisasi Rp. (30.868.905.393,53)
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 4.655.349.711,47
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 232.809.262,09 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 53.229.664.501,00
 - b. Realisasi Rp. 53.462.473.763,09
- Selisih lebih/(kurang) Rp. (232.809.262,09)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 364.052.980 dengan rincian sebagai berikut:
- a. anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan Rp. 35.524.255.105,00
 - b. Realisasi Rp. 361.211.173.347,09
- Selisih lebih/(kurang) Rp (569.862.242,09)
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 569.862.242,09 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 35.524.255.105,00
 - b. Realisasi Rp.36.121.117.347,09
- Selisih lebih/(kurang) Rp. (596.862.242,09)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Jumlah aset Rp. 972.323.074.902,86
- b. Jumlah kewajiban Rp. 64.959.269.906,00
- c. Jumlah ekuitas dana Rp. 907.272.804.996,86

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf 1 c untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2008 .sebagai berikut:

- a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2008 Rp 53.229.664.501,08
- b. Arus kas dari Aktiva operasi Rp201.998.007.510,47
- c. Arus kas dari aktiva investasi aset Rp (232.86.912.904,00)
- d. Arus kas dari aktiva pembiayaan Rp (17.108.547.153,99)
- e. Arus kas dari aktiva nonanggaran Rp -
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2008 Rp. 5.252.211.953,56

Pasal 6

Catatan atas kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d tahun anggaran 2008. memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran Menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut Urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan , organisasi program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran I.5 Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- Lampiran 1.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- Lampiran I.9 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II Neraca
- c. Lampiran III Laporan arus kas
- d. Lampiran IV Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Bupati Ogan Ilir menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 29 September 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA